



**PUTUSAN**  
**Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Lahir di - pada tanggal -, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hafizon Ramadhan, S.H. dan Alfian M. Azis, S.H, Advokat pada Kantor hukum Hafizon Ramadhan, SH & Associates yang berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Airmolek II Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan surat kuasa khusus nomor 05/SK.Pdt/HRA/IV/2024 tanggal 19 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dengan register nomor 123/SK/Pdt/2024/PN Rgt tanggal 15 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, Lahir di -, pada tanggal -, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Setelah meneliti dan mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 19 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Rgt*



Negeri Rengat pada tanggal 16 Juli 2024 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Rgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 19 Maret 2012 yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. H. SIMAMORA. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Indragiri Hulu dengan Kutipan Akta 1402-KW-19032012-0002 tertanggal 17 Juni 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan berumah tangga semula bertempat di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat memutuskan berpisah;
3. Bahwa setelah menjalani bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  1. ANAK kesatu P dan T, jenis kelamin -, tempat tanggal lahir di - pada tanggal -, Umur - Tahun;
  2. ANAK kedua P dan T, jenis kelamin -, Tempat tanggal lahir di - pada tanggal -, Umur - Tahun.

Bahwa saat ini Anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun dan harmonis meski ada perselisihan dan pertengkaran selama menjalani hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikannya secara bersama-sama dan hal tersebut dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa permasalahan tersebut timbul beberapa bulan saat kehamilan anak pertama sampai kehamilan anak kedua, yaitu pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, antara lain :
  - a. Tergugat sering bermain Judi;
  - b. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Halaman 2 dari 19 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Rgt



kepada Penggugat seperti “cacian, makian, tamparan, serta melakukan pemukulan”;

c. Tergugat melakukan ancaman kepada Penggugat menggunakan senjata tajam (pisau);

d. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.

6. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran bahkan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan hal ini juga pernah Tergugat lakukan di depan orang tua Tergugat, namun Penggugat tetap sabar dan masih berharap agar Tergugat dapat berubah;

7. Bahwa sejak kelahiran anak Pertama Penggugat, kelakuan Tergugat semakin kasar dan suka marah-marah, Tergugat juga tidak peduli dengan keuangan rumah tangga, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja yang dilakukan Tergugat hanya berjudi, sehingga Penggugat harus menjual perhiasan milik Penggugat untuk membuka usaha dengan berjualan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat;

8. Bahwa karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat, Penggugat sempat pulang kerumah orang tua Penggugat, namun orang tua Penggugat memberikan nasehat kepada Penggugat dan berhasil mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat dengan syarat Tergugat tidak boleh untuk memukul Penggugat, kemudian Penggugat kembali kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa semakin berjalannya waktu kelakuan Tergugat bukannya semakin baik akan tetapi malah semakin buruk, yang dilakukan oleh Tergugat bukan hanya memukul saja atau melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat akan tetapi juga pernah mengancam Penggugat dengan menggunakan sebuah pisau yang mana pada waktu itu sempat

*Halaman 3 dari 19 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Rgt*



disematkan dileher Penggugat, dan hal ini disaksikan oleh adik Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka mohon keada Ketua Pengadilan Negeri Rengat Cq Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Rengat yang ditujukan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi;

11. Bahwa, berhubung antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi, maka sudah sepantasnya Penggugat mengajukan gugatan ini keada Ketua Pengadilan Negeri Rengat Cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan hubungan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP 9/1975) berbunyi sebagai berikut : "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan*":

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penipu, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 bulan berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*

Halaman 4 dari 19 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Rgt



- c. salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- e. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, sudah cukup bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan sebagaimana yang dirumuskan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf e dan huruf f yaitu :

- huruf (e) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- huruf (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat Cq Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara a quo untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Rengat yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Rgt



ditujukan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi;

Berdasarkan atas alasan itu sebagaimana dalil-dalil yang tersebut diatas maka sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rengat Cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus perkawinan karena perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1402-KW-19032012-0002 tertanggal 17 Juni 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Menyatakan sah seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila sudah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu agar di catat dalam buku register untuk pencatatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisijde) untuk diterbitkan Akta Perceraianya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan yang berlaku.

**SUBSIDAIR**

Dan atau apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa mengadili perkara a *quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak

*Halaman 6 dari 19 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Rgt*





hadir dan tidak ada menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

(2.3) Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah ada menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

(2.4) Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.5) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1402-KW-19032012-0002 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-26072019-0054 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-26072019-0062 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, yang diberi tanda P-4;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Kesepakatan berpisah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang diberi tanda P-6;

*Halaman 7 dari 19 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Rgt*



(2.6) Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun pembandingnya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti maupun pembandingnya tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

(2.7) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, diambil janjinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi menerangkan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu selaku Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa pernikahan/perkawinan yang terjadi pada tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Bagan Batu dan saksi juga menghadiri acara tersebut;
- Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yang mana saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kebiasaan sehari-hari Tergugat setiap hari hanya bermain handphone dan berjudi;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bermain judi di sebuah warung, waktu itu saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak ada, kemudian saksi disuruh untuk menjemput Tergugat di warung sedang bermain judi;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan

Halaman 8 dari 19 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Rgt





dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat seperti memukul, menyeret dan Tergugat juga pernah mengancam Penggugat menggunakan pisau dan melontarkan kata-kata kasar;

- Bahwa keluarga Penggugat sudah 3 (tiga) kali untuk berusaha mendamaikan namun Tergugat tidak juga berubah;
- Bahwa Penggugat saat ini tidak tinggal bersama dengan Tergugat, saat ini Penggugat tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa saat ini Penggugat memenuhi kebutuhannya sendiri, dengan bekerja di sebuah agen asuransi karena Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat;

2. SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yaitu sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, sebagai tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 100 (seratus) Meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yang mana saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun saksi melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi menerangkan sudah 2 kali melihat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, yang Pertama Ketika itu Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar di dalam rumah, kemudian Penggugat lari keluar rumah, namun dikejar oleh Tergugat, kemudian Penggugat dipukul oleh Tergugat dan setelah itu Penggugat diseret oleh Tergugat untuk Kembali kerumah, pada saat itu saksi sempat meleraikan namun saksi dimarahi oleh Tergugat dengan mengatakan "APA URUSAN MU", yang Kedua Ketika itu Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar di

Halaman 9 dari 19 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Rgt



dalam rumah, kemudian Penggugat lari keluar rumah, namun dikejar oleh Tergugat, Ketika itu saksi langsung meleraikan pertengkaran tersebut, dan Ketika Penggugat berlindung di badan saksi Tergugat tetap berusaha memukul Penggugat, dan setelah itu Penggugat dibawa oleh saksi kerumah tetangga lainnya, pada saat itu Tergugat dengan menggunakan pisau memutari rumah Tetangga yang sudah dijaga oleh saksi beserta beberapa orang warga desa;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga pernah membuat surat pernyataan yang di hadiri perangkat desa dan serta warga desa setempat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sering berjudi;
- Bahwa saksi pernah melihat keluarga dari Penggugat menjumpai Tergugat untuk didamaikan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pernyataan cerai antara Penggugat dan Tergugat.

(2.8) Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

(2.9) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.10) Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan konklusi / kesimpulannya;

(2.11) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### **3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

(3.2) Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini, sehingga bukti-bukti yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

*Halaman 10 dari 19 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Rgt*



(3.3) Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadiri persidangan sesuai dengan Surat Relas Panggilan Sidang Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Rgt melalui Surat Tercatat No resi : P2407170130935, Tanggal Kirim Ke POS: 17/07/2024, Tanggal Pelaksanaan Relas : 17/07/2024, Ket. Relas: Sidang Pertama, Surat Relas Panggilan Sidang melalui Surat Tercatat Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Rgt melalui Surat Tercatat No resi : P2407310125363, Tanggal Kirim Ke POS: 31/07/2024, Tanggal Pelaksanaan Relas : 31/07/2024, Ket. Relas: Sidang Lanjutan Ke 1, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak berkehendak lagi untuk membela kepentingannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

(3.4) Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala dalil-dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya telah menjadi fakta-fakta hukum, namun demikian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan atau berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat adalah seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Kristen, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan berlaku terhadap Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

(3.6) Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya pada poin pertama pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka



agama Kristen pada tanggal 19 Maret 2012 dan selanjutnya dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1402-KW-19032012-0002 pada tanggal 17 Juni 2019;

(3.7) Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu bukti surat yang bertanda P-3, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama yang dianutnya dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada instansi yang berwenang untuk itu yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1402-KW-19032012-0002 pada tanggal 17 Juni 2019, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

(3.9) Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya pada poin kelima sampai dengan poin kesebelas pada pokoknya mendalilkan bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan setiap terjadi pertengkaran setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti “cacian, makian, tamparan, serta melakukan pemukulan”, Tergugat juga melakukan ancaman kepada Penggugat menggunakan senjata tajam (pisau);

(3.10) Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Untuk

*Halaman 12 dari 19 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Rgt*



melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;

(3.11) Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-1 dan P-6 serta keterangan Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dimana bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat bersama dengan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, kemudian sejak tahun 2014 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan setiap terjadi pertengkaran setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti “cacian, makian, tamparan,



serta melakukan pemukulan”, Tergugat juga melakukan ancaman kepada Penggugat menggunakan senjata tajam (pisau), sehingga dengan demikian Penggugat berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan karena itu Penggugat mengambil keputusan untuk bercerai dengan Tergugat;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga dan selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal bersama lagi di dalam satu rumah (pisah meja dan ranjang), sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada poin kelima sampai dengan poin kesebelas tersebut di atas adalah beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai keluarga bahagia dan kekal sebagaimana tujuan dari perkawinan sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan oleh karena itu haruslah dinyatakan putus karena perceraian;

(3.15) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari gugatan Penggugat untuk menentukan apakah petitum-petitum tersebut dapat dikabulkan atau tidak;





(3.16) Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum gugatannya pada point pertama pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

(3.17) Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau sebahagian maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan seluruh petitum dari gugatan Penggugat di dalam perkara ini, sehingga dengan demikian petitum Penggugat pada point pertama tersebut di atas akan ditentukan setelah seluruh petitum gugatan Penggugat dipertimbangkan;

(3.18) Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum gugatannya pada point kedua pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menyatakan putus perkawinan karena perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT'. Sebagaimana yang telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1402-KW-19032012-0002 pada tanggal 17 Juni 2019, oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hulu;

(3.19) Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut hukum agamanya/kepercayaannya dan perkawinan tersebut telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah terbukti bahwa di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai keluarga bahagia dan kekal sebagaimana tujuan dari perkawinan dan perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat pada point kedua tersebut di atas adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan di dalam amar putusan;

(3.20) Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

*Halaman 15 dari 19 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  
menyatakan :

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

(3.21) Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyatakan:

(1) Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian.

(2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.

(4) Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai

Halaman 16 dari 19 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

(3.22) Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan :

(1)Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

(3.23) Menimbang, bahwa berdasarkan amanat undang-undang tersebut maka Para Pihak berkewajiban untuk melaporkannya kepada Instansi Pelaksana agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

(3.24) Menimbang, bahwa mengenai menyatakan sah seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena alat bukti tersebut telah Majelis hakim pertimbangkan dalam putusan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi menyatakan bukti tersebut sah atau tidak;

(3.25) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat adalah pihak yang menang sedangkan Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya sejauh ini akan ditentukan di dalam amar putusan;

(3.26) Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan

*Halaman 17 dari 19 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Rgt*



peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**4. MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan putus perkawinan karena perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT Sebagaimana yang telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1402-KW-19032012-0002 pada tanggal 17 Juni 2019, oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hulu dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu paling lambat 60 hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang sejauh ini ditaksir sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh kami, Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H. dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rengat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

*Halaman 18 dari 19 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Rgt*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.,

Perincian biaya-biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Pemberkasan/ ATK	Rp. 50.000,00
PNBP	Rp. 20.000,00
Panggilan	Rp. 42.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Rgt